



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon Telp. 0231481264 Faks. 0231 489926
Website : www.iaincirebon.ac.id, E-mail : iaincirebon@gmail.com

Cirebon, 19 November 2020

**SURAT EDARAN
NOMOR : 1577 /In.08/R/PP.00.9/11/2020**

**TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
LINGKUNGAN KAMPUS IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Memperhatikan hasil rapat terbatas Pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 17 Nopember 2020, serta menyikapi kondisi kesehatan pegawai di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengambil kebijakan dalam rangka membatasi penyebaran Covid-19 di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan akademik semester ganjil 2020/2021 pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon tetap mengacu pada surat edaran Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : 2469/In.08/R/PP.00.9/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
2. Dosen yang mendapat tugas tambahan, Kepala Biro AUAK, Kepala Satuan Pengawas Internal dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*), kecuali ada tugas di luar kantor;
3. Dosen yang tidak mendapat tugas tambahan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) dengan menyelesaikan tugas fungsi masing-masing;
4. Seluruh mahasiswa dilarang masuk ke lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
5. Petugas satuan keamanan (Satpam) agar menjaga ketat gerbang pintu masuk dan keluar kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku serta berkoordinasi secara berkala dengan Subbagian Umum;
6. Selama pelaksanaan bekerja dari rumah, koordinasi semua unit kerja agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa digunakan pegawai;
7. Absensi dosen yang mendapat tugas tambahan, Kepala Biro AUAK, Kepala Satuan Pengawas Internal dan tenaga kependidikan dengan menggunakan **aplikasi WFH mobile/WFH Website** dengan ketentuan absensi masuk dari rumah/kantor dan absensi pulang di lokasi kampus;
8. Absensi dosen yang tidak mendapat tugas tambahan dengan menggunakan **aplikasi WFH mobile/WFH Website** dengan ketentuan absensi masuk dari rumah/kantor dan absensi pulang di rumah;
9. Dengan diterbitkannya **Surat Edaran** ini, maka Surat Edaran Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : 1492/In.08/R/PP.00.9/11/2020 tentang pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari kantor (*Work From Office*) pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana telah dirubah dengan Surat Edaran Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : 1500/In.08/R/Kp.00.9/11/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
10. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan 27 November 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Rektor,

SUMANTA

